



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sehingga perlu di cabut;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai tahap permohonan sampai terbitnya dokumen sehingga lebih efektif dan sederhana serta pengawasannya yang transparan, terstruktur dan dapat di pertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Snkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
- d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-KUKM adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Perizinan melalui satu pintu;
- g. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;

- h. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan adalah penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dan tidak merubah kekuatan hukum/legalitas serta memiliki kekuatan hukum yang sama;
- i. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan Usaha;
- j. Perizinan di Daerah adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- l. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah Kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaanya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- m. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai kewenangan memberikan kajian, pertimbangan dan/atau rekomendasi atas penerbitan perizinan dan non perizinan;
- n. Unit kerja adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan jenis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
- o. Pimpinan unit kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.
- p. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran untuk Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan sebagai Identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- q. Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode Klasifikasi yang selanjutnya diatur oleh pemerintah lembaga nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- r. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem Elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II ASAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Asas Pendelegasian Kewenangan Bupati merupakan pedoman atau acuan dasar dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 3

Asas Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

1. kecermatan dan ketelitian adalah menyelenggarakan kewenangan yang telah dilimpahkan, harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga setiap layanan perizinan dan non perizinan memenuhi kepatutan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. kecepatan dan ketepatan adalah Pendelegasian Kewenangan yang telah diberikan harus dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan serta cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
3. transparansi adalah dalam melaksanakan pelayanan harus dapat memberikan informasi yang jelas dan benar, baik yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelayanan maupun waktu penyelesaian serta beban biaya administrasi;
4. pertanggung jawaban adalah setiap jenis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan harus dapat diertanggungjawabkan dari segi keabsahan, isi, format, persyaratan, jangka waktu, prosedur dan mekanismenya;
5. ketertiban adalah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas, harus memperhatikan tertib pelayanan, pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan.

BAB III TUJUAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DAERAH

Pasal 4

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

2. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melalui:
 - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan secara lebih efektif dan sederhana ;dan
 - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-dangan.
3. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTP-KUKM Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan kewenangan tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi :
 - a. penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
 - d. perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- (3) Jenis Perizinan dan Nonperizinan di Daerah meliputi :
 - a. Izin kerja/praktek Kesehatan
 - b. Surat Penarikan IzinPraktek Tenaga Kesehatan
 - c. Izin Penelitian bagi pelajar/mahasiswa
 - d. Surat Tanda Daftar Perkebunan (STDB)
 - e. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Rekomendasi *Site Plan*)
 - f. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
 - g. Semua Perizinan dan Non Perizinan yang belum terintegrasi dengan aplikasi OSS RBA yang merupakan kewenangan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan setiap Perangkat Daerah teknis yang menangani dan mengelola Perizinan dan Non Perizinan di Daerah untuk menyerahkan ke DPMPTSP-KUKM.
- (2) Pengalihan tugas dan kewenangan pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah dan Persetujuan dari Perangkat Daerah teknis hanya bersifat administratif.
- (3) Bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penerbitan dan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Pelayanan

Pasal 7

Pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan DPMPTSP KUKM, dengan tahapan paling sedikit meliputi:

- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
- b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
- c. menolak permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memproses dan menerbitkan dokumen;
- e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen; dan
- f. menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada Pelaku Usaha.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen sesuai dengan standar operasional prosedur DPMPTSP-KUKM.
- (2) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem OSS.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi :
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha;
 - b. perizinan berusaha berbasis resiko; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilakuka berdasarakan penetapan tingkat risiko dan tingkat skala usaha kegiatan usaha:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
- (4) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkunag hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Tingkat Risiko Kegiatan Usaha
Pasal 10

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi :
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas :
 - a. tingkat risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat risiko menengah tinggi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 11

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(1) huruf c berupa:
 - a. NIB;
 - b. Izin Usaha
 - c. sertifikat standar (jika dibutuhkan)

Pasal 12

Penerbitan NIB, penerbitan Sertifikat Standar dan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan Identitas Pelaku Usaha sekaligus Legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 13

Kode KBLI untuk penerbitan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Bupati melalui Kepala DPMPTSP-KUKM :
 - a. melakukan pemeriksaan persyaratan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan jangka waktu; dan
 - b. memberikan Perizinan Berusaha harus sesuai dengan masa berlaku.
- (2) Pemeriksaan persyaratan dan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaku Usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha. berdasarkan persyaratan dan/atau kewajiban tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 15

- (1) Penerbitan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha berupa :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme peraturan teknis mengenai penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Dokumen Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme peraturan teknis

mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh setelah sesuai dengan mekanisme peraturan teknis mengenai bangunan gedung.

Pasal 16

Setelah memperoleh kesesuaian dan kelayakan berdasarkan mekanisme peraturan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat(3), dan ayat(4) dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah maka Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat perorangan dapat :

- a. melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.
- b. melaksanakan kegiatan usaha setelah memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah mengenai persetujuan lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- c. membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung setelah memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Bagian Ketiga

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah

Pasal 17

Pendaftaran, Proses dan Penerbitan Perizinan di Daerah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SICANTIK CLOUD sesuai dengan standar pelaksanaan teknis.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Semua kewenangan yang didelegasikan kepada DPMPTSP-KUKM yang memerlukan kajian, peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis, sebelum ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP-KUKM harus dibuatkan rekomendasi teknis dari hasil kajian, peninjauan dan pertimbangan teknis layak atau tidak layak dari perangkat daerah teknis atas :

- a. Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11; dan
- b. Penerbitan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, koperasi usaha kecil dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 21 April 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004